



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Kwg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**SARWIAH**, beralamat di Dusun Kutajaya RT 008/ RW 004 Desa Kutawargi Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi di persidangan;

Setelah memeriksa surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 13 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dibawah Register Perkara Nomor: 210/Pdt.P/2022/PN.Kwg pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia pemegang KTP No. 3215186306790002, yang berdomisili di Kab. Karawang;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Alm. RAMAN, pada tanggal 31 Juli 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 222/47/VII/96;
3. Bahwa Alm. RAMAN telah meninggal pada tanggal 7 Maret 2020, sesuai Surat Keterangan Kematian No. 474.3/21/VI/Ds./2020 tanggal 3 Juni 2020;
4. Pemohon dan Alm. RAMAN mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - a. AHID, laki-laki, lahir di Karawang tanggal 27 Juni 1999;
  - b. SITI RAHMAH, perempuan, lahir di Karawang tanggal 15 November 2010.
5. Bahwa Alm. RAMAN memiliki warisan dari Ayahnya yang sudah meninggal bernama Alm. KARMO, yaitu sebidang tanah seluas 2015 m<sup>2</sup> (dua ribu lima belas meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik No. 01061,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 01136/KUTAWARGI/1999, terletak di Prov. Jawa Barat, Kab. Karawang, Kec. Rawamerta, Desa Kutawargi, atas nama KARMO;

6. Bahwa yang berhak menerima warisan dari Alm. KARMO berupa sebidang tanah tersebut, yaitu:
  - a. SARMAH (istri);
  - b. Alm. RAMAN (anak kandung);
  - c. UWAS (anak kandung);
  - d. SUTINAH (anak kandung);
  - e. SUSILAWATI (anak kandung).
7. Bahwa dikarenakan RAMAN telah meninggal dunia, maka yang berhak menggantikan/menerima yaitu istri (SARWIAH) dan anak-anaknya (AHID dan SITI RAHMAH);
8. Bahwa Para Ahli Waris dari Alm. KARMO, telah sepakat menunjuk SARWIAH untuk mengurus segala hal mengenai penjualan/pengalihan sebidang tanah tersebut;
9. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual/mengalihkan sebidang tanah tersebut, namun terkendala karena terdapat ahli waris yang masih di bawah umur, yaitu SITI RAHMAH (anak kedua);
10. Bahwa berdasarkan kekuasaan orangtua untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur, maka diperlukan penetapan Pengadilan Negeri di wilayah domisili Pemohon tinggal, dalam hal ini Pengadilan Negeri Karawang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang agar berkenan memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon berdasarkan kekuasaan orangtua berhak bertindak untuk mewakili segala kepentingan hukum anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama: SITI RAHMAH, perempuan, lahir di Karawang tanggal 15 November 2010, serta bersama-sama dengan Para Ahli Waris alm. KARMO untuk menjual/mengalihkan harta berupa:
  - Sebidang tanah seluas 2015 m<sup>2</sup> (dua ribu lima belas meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik No. 01061, Surat Ukur No. 01136/KUTAWARGI/1999, terletak di Prov. Jawa Barat, Kab. Karawang, Kec. Rawamerta, Desa Kutawargi, atas nama KARMO;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan dan lalu Majelis Hakim memeriksa dengan membacakan permohonan pemohon dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 222,47,VII,96, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama RAMAN dengan seorang Wanita bernama CARWIYAH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3215181307200010, atas nama kepala keluarga SARWIAH, tertanggal 24-07-2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3215182707200011, atas nama kepala keluarga SARMAH, tertanggal 07-08-2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3215181507090003, atas nama kepala keluarga ATA, tertanggal 22-07-2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3215271009200006, atas nama kepala keluarga SUSILAWATI, tertanggal 10-08-2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.321520270720001, atas nama kepala keluarga YAYAN SURYANA, tertanggal 11-08-2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3215.AL.2010.044445229, pada tanggal 15 November 2010 telah lahir SITI RAHMAH Anak Kedua, perempuan dari suami istri RAMAN dan SARWIYAH, tertanggal 23 November 2010, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/21/VI/Ds/2020, atas nama RAMAN, tertanggal 03 Juni 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/22/VI/Ds/2020, atas nama KARMO, tertanggal 03 Juni 2020, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Dan Keterangan Ahli Waris, tertanggal 10 November 2020, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi SERTIPIKAT Hak Milik Nomor. 01061 Desa Kutawargi, Kecamatan Rawamerta, atas nama KARMO BIN JAI, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-11 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dipersidangan sesuai benar dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. Saksi ODING, yang menerangkan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah menantu dari Bapak Karmo dan Ibu Sarmah;
- Bahwa Bapak Karmo dan Ibu Sarmah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama :
  1. Raman
  2. Uwas
  3. Sutinah
  4. Susilawati
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Raman anak dari Bapak Karmo dan Ibu Sarmah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang bernama :
  1. Ahid;
  2. Siti Rahmah
- Bahwa Raman dan Bapak Karmo telah meninggal dunia sedangkan Ibu Sarma masih hidup beserta ketiga orang anaknya yakni Uwas, Sutinah dan Susilawati;
- Bahwa Ibu Rahmah masih hidup namun dalam keadaan sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjual tanah milik Bapak Karmo tersebut untuk biaya hidup Pemohon dengan anak Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi UWAS, yang menerangkan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar dari Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Bapak Karmo dan Ibu Sarma
- Bahwa Bapak Karmo dan Ibu Sarma memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama :
  5. Raman
  6. Uwas
  7. Sutinah

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Kwg



8. Susilawati

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Raman anak dari Bapak Karmo dan Ibu Sarmah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang bernama :

3. Ahid;

4. Siti Rahmah

- Bahwa Raman dan Bapak Karmo telah meninggal dunia sedangkan Ibu Sarma masih hidup beserta ketiga orang anaknya yakni saksi, Sutinah dan Susilawati;
- Bahwa Sutinah dan Susilawati pergi ke arab Saudi;
- Bahwa Sutinah dan susilawati setuju tanah atas nama Bapak Karmo dijual dan hasil penjualannya dibagi bagi kepada anak-anak Bapak Sarmo dan Ibu Sarmah
- Bahwa Ibu Sarmah masih hidup namun dalam keadaan sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk
- Terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkanya;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi di persidangan maka Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termasuk dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi maka Hakim akan langsung mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah atas nama KARMO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ODING dan saksi UWAS bahwa Pemohon adalah istri dari Raman (Almarhum) anak kandung dari Bapak Karno dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Bapak KARNO masih memiliki istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih hidup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhak untuk menjual tanah atas nama KARMO tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan ini menurut hukum harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini hingga kini berjumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, oleh DIAN TRIASTUTY, S.H, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Karawang, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh UMI HERASTUTI, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa hadirnya Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

UMI HERASTUTI

DIAN TRIASTUTY, S.H.

### Perincian biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp 75.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
- Biaya Materai	Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)